

PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT JAMBAR TERHADAP PERBUATAN PENGANIAYAAN MENURUT HUKUM ADAT SERAWAI DI DESA NAPAL KECAMATAN SELUMA KABUPATEN SELUMA

Adhitya F. Dhaneswara¹, Muhamad Rafli², Muhammad Wahyu Harmiko³, Wahyu Abi Dwi Putra⁴.

Email: adhitya.f.dhaneswara@gmail.com, raflyrap9@gmail.com, wahyumuhammad839@gmail.com, wahyuabidwiputra22122004@gmail.com

Universitas Bengkulu

<p style="text-align: center;">Abstrack</p> <p><i>This study discusses the application of Jambar customary criminal sanctions in resolving abuse cases in Napal Village, Seluma District, Seluma Regency, Bengkulu Province. Jambar is a form of Serawai customary sanctions that prioritizes restorative principles through deliberation and a joint meal procession as a form of social peace between the perpetrator and the victim. This study uses a qualitative descriptive approach to examine the history and practice of resolving Jambar customary law. The results of the study indicate that Jambar sanctions are still relevant in maintaining social harmony in local communities, where the level of sanctions is adjusted to the severity of the abuse. This tradition not only functions as customary compensation, but also as a medium for restoring relations between residents. This study emphasizes the importance of preserving customary law within the framework of legal pluralism in Indonesia and encouraging synergy between customary mechanisms and formal law in order to create civilized justice.</i></p> <p>Keywords: <i>customary law, customary crime, Jambar, abuse, Serawai, Seluma.</i></p> <p style="text-align: center;">Abstrak</p> <p>Penelitian ini membahas penerapan sanksi pidana adat Jambar dalam menyelesaikan kasus penganiayaan di Desa Napal, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Jambar merupakan salah satu bentuk sanksi adat Serawai yang mengedepankan prinsip restoratif melalui musyawarah dan prosesi jamuan makan bersama sebagai bentuk perdamaian sosial antara pelaku dan korban.</p>	<p>Article History Received: Mei 2025 Reviewed: Mei 2025 Published: Mei 2025</p> <p>Copyright : Author Publish by : CAUSA</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.</p>
--	--

¹ Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

² Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

³ Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

⁴ Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengkaji sejarah serta praktik penyelesaian hukum adat Jambar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi Jambar masih relevan dalam menjaga harmoni sosial masyarakat lokal, di mana tingkatan sanksi disesuaikan dengan tingkat keparahan penganiayaan. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai ganti rugi adat, tetapi juga sebagai media pemulihan hubungan antarwarga. Penelitian ini menegaskan pentingnya pelestarian hukum adat dalam kerangka pluralisme hukum di Indonesia serta mendorong sinergi antara mekanisme adat dan hukum formal demi terciptanya keadilan yang berkeadaban.

Kata kunci: hukum adat, pidana adat, Jambar, penganiayaan, Serawai, Seluma.

PENDAHULUAN

Manusia dan kebudayaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena memiliki hubungan yang sangat erat. Setiap keberadaan manusia pasti melahirkan suatu bentuk kebudayaan. Namun demikian, manusia tidak hidup selamanya untuk mempertahankan kebudayaan tersebut. Oleh karena itu, kebudayaan memerlukan lebih dari satu individu sebagai pendukungnya, bahkan harus diwariskan lintas generasi agar dapat terus hidup dan berkembang di tengah masyarakat.⁵

Masyarakat merupakan sekelompok individu yang hidup secara relatif mandiri dalam jangka waktu lama di suatu wilayah tertentu, berbagi kebudayaan yang sama, dan berinteraksi dalam kelompok sosial. Para filsuf membedakan manusia dari hewan melalui kemampuannya untuk berpikir. Sebagai makhluk berakal, manusia tidak hanya bereaksi terhadap lingkungan secara naluriah, tetapi juga mampu merespons secara rasional dan kreatif. Oleh karena itu, kemampuan berpikir ini mendorong manusia untuk menciptakan dan mengembangkan kebudayaan yang beragam, yang terus berkembang seiring perubahan zaman.⁶

Budaya merupakan himpunan gagasan yang berfungsi sebagai panduan perilaku dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, kumpulan ide yang mencakup nilai-nilai dan norma-norma ini sering disebut sebagai sistem budaya. Sistem budaya menempati posisi paling tinggi dan abstrak dalam struktur kebudayaan. Di dalamnya terkandung berbagai unsur nilai seperti nilai keagamaan, nilai keilmuan, nilai sosial, dan nilai estetika. Kebudayaan sendiri berperan penting dalam menunjang serta mendorong kemajuan kebudayaan nasional. Dalam struktur budaya

⁵ Soekmono. Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia I. (Yogyakarta: Kanisius. 1973), hlm 9.

⁶ Mardan Waib, dkk. Pengaruh Kontak Budaya Masyarakat Bengkulu Terhadap Pemahaman Nilai-Nilai Budaya Nasional (Bengkulu: Bagian Proyek Pengkajian Dan Pembinaan NilaiNilai Budaya Bengkulu, 1996), hlm 24

tersebut juga terdapat norma-norma hukum, termasuk hukum adat, yang berfungsi sebagai aturan dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat.⁷

Sistem hukum adat di Indonesia mencakup hukum yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis dalam bentuk kitab undang-undang. Hukum adat sendiri merupakan seperangkat aturan yang tidak dikodifikasi secara formal, tetapi tumbuh dan dipertahankan berdasarkan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat.⁸ Karena sifatnya yang fleksibel dan dinamis, hukum adat mampu beradaptasi serta mudah dipahami oleh masyarakat. Salah satu contohnya adalah tradisi hukum adat Jambar yang masih diterapkan di Desa Napal dan telah diakomodasi dalam Perda Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2022.

Provinsi Bengkulu dikenal sebagai wilayah yang kaya akan ragam budaya. Keanekaragaman ini tersebar di berbagai suku bangsa yang mendiami daerah tersebut, seperti Suku Serawai, Rejang, Melayu Bengkulu, Muko-Muko, Lembak, Besemah, Enggano, Kaur, serta berbagai suku pendatang lainnya.⁹ Banyaknya suku ini menjadikan peran masyarakat dan tokoh adat sangat penting dalam melestarikan nilai-nilai budaya melalui berbagai kegiatan adat, tradisi, seni, dan norma sosial yang menjadi pedoman hidup bersama. Setiap daerah di Provinsi Bengkulu memiliki keunikan dan ciri khas budaya tersendiri, contohnya tradisi Tabot di Kota Bengkulu, tradisi Sengkure di Kaur, serta tradisi Nundang pada masyarakat Serawai. Selain itu, kekayaan budaya Bengkulu juga tercermin dalam beragam kuliner tradisional seperti cucur, leman, kue tat, jambar, serabi, pendap, dan masih banyak lagi.

Kabupaten Seluma memiliki kekayaan budaya yang sangat menarik untuk ditelusuri. Letaknya yang berbatasan langsung dengan Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan turut memperkaya keragaman budaya yang dimilikinya. Perpaduan budaya dari daerah-daerah sekitarnya memberikan kontribusi terhadap keunikan adat istiadat di wilayah ini. Namun, identitas Suku Serawai di Seluma sebagai kelompok etnis tersendiri masih sulit untuk dipastikan, karena masih banyak kesamaan unsur budaya dengan suku-suku lain seperti Suku Serawai di Bengkulu Selatan. Dari sisi hukum adat, eksistensi lembaga adat di Kabupaten Seluma dapat ditelusuri melalui peraturan-peraturan lama, termasuk dalam Undang-Undang lembaga adat.

Masyarakat di Kabupaten Seluma memiliki budaya yang cukup menarik yaitu Jambar dimana budaya ini penuh dengan nuansa kebersamaan dan kehangatan dalam menjamu tamu di rumah masyarakat. Dalam perkembangannya, adat Jambar diterapkan secara menyeluruh pada seluruh lapisan masyarakat Seluma sebagai bagian dari hukum adat sosial. Jambar berfungsi sebagai bentuk ganti rugi atas pelanggaran tertentu, seperti tindakan fitnah (Cempale Mulut), pemukulan (Cempale Tangan), perkelahian, pencurian, gangguan ketertiban umum, dan pelanggaran norma kesusilaan. Proses pelaksanaan hukum adat Jambar dilakukan melalui musyawarah antara Jurai Tuwe (ketua adat), Apit Jurai (wakil ketua), Jenang Jurai (anggota

⁷ Mardan Waib, dkk, *Loc Cit*, hlm 30

⁸ Yessilia Osira, Suplahan Gumay dan Cucu Syamsudin. Peran Masyarakat Adat Dalam Penanganan Masalah Sosial (Studi Kasus Dikelurahan Rawamakmur Kecamatan Bangkahulu Kota Bengkulu). Akses, Vol. 11 No. 1. (Februari 2014), hlm. 81

⁹ Tim penulis, Sejarah Daerah Bengkulu, (Dapertemen Pendidikan Dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah Dan Budaya 1977/1978), hlm. 22

adat), dan pihak pelanggar adat. Pelaksanaan adat ini dimulai dari laporan masyarakat kepada ketua adat mengenai pelanggaran yang terjadi, lalu dilanjutkan dengan musyawarah antara unsur adat dan pelaku. Selanjutnya, ditentukan waktu untuk memasak Jambar beserta nasi kuning atau nasi ketan. Penetapan hari pelaksanaan jamuan Jambar ini dilakukan melalui musyawarah antara ketua jurai, apit jurai, tokoh masyarakat, pemerintah desa, dan pelaku pelanggar adat.

Peneliti memiliki alasan yang kuat dan kekhasan tersendiri dalam mengangkat kajian terhadap tradisi hukum adat Jambar yang berkembang di Desa Napal, Kabupaten Seluma. Alasan utama yang melatarbelakangi penelitian ini adalah karena belum adanya studi terdahulu yang secara khusus membahas tradisi hukum adat Jambar di Desa Napal, terkhususnya pada perbuatan penganiayaan sehingga dianggap sebagai terobosan baru dalam dunia penelitian. Dari sudut pandang historis, kajian ini juga bertujuan untuk menjaga serta melestarikan nilai-nilai hukum adat, yang eksistensinya tetap penting meskipun telah ada aturan formal seperti Perda Seluma. Keunikan dari tradisi Jambar sendiri terletak pada adanya prosesi jamuan makan sebagai bagian dari upaya perdamaian terhadap pelaku pelanggaran, yang diiringi dengan penyajian ayam Jambar. Menurut peneliti, praktik ini membawa dampak positif dalam kehidupan sosial masyarakat meskipun berasal dari sistem hukum adat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul : **“PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT JAMBAR TERHADAP PERBUATAN PENGANIAYAAN MENURUT HUKUM ADAT SERAWAI DI DESA NAPAL KECAMATAN SELUMA KABUPATEN SELUMA”**

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana sejarah tradisi hukum adat Jambar di Desa Napal Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma ?
2. Bagaimana proses penyelesaian tradisi hukum adat jambar terhadap perbuatan penganiayaan di Desa Napal Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma ?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Jenis penelitian ini jika dilihat dari segi sifatnya adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan bagaimana sebab-sebab pelaku dalam tindak pidana kekerasan seksual dalam hubungan pacaran di wilayah Kota Bengkulu, serta bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual dalam hubungan pacaran tersebut.

PEMBAHASAN

A. Bagaimana sejarah tradisi hukum adat Jambor di Desa Napal Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma

Nama Undang-undang Simbur Cahaya berasal dari sebuah kitab hukum yang dikenal dengan sebutan Simbur Cahaya Karta Ampat Bicara Lima, yang dipercaya berasal dari tanah Jawa dan dibawa ke wilayah Komering oleh para pendatang Jawa pada masa lampau, sebagaimana dicatat oleh Praetorius.¹⁰ Kitab ini merupakan hasil karya Ratu Sinuhun, istri dari Pangeran Sido Ing Kenayan yang memerintah Palembang pada periode 1639-1650. Kitab Simbur Cahaya dijadikan sebagai pedoman hukum dan pemerintahan oleh Kesultanan Palembang, khususnya untuk mengatur wilayah uluan. Namun, saat masa penjajahan Belanda, isi kitab ini mengalami berbagai perubahan dan adaptasi hingga menjadi undang-undang adat.¹¹

Pada masa pemerintahan J. Walland yang menjabat sebagai kepala Afdeeling Keresidenan Palembang, ia menginisiasi pengumpulan berbagai aturan adat istiadat masyarakat di wilayah Uluan Palembang. Kumpulan aturan tersebut kemudian dikirimkan kepada J. F. R. S. Van Den Bossche, Asisten Residen di Tebing Tinggi, yang mendapat tugas untuk menyusun sebuah kitab undang-undang pada tahun 1854. Undang-undang ini disusun dalam enam bab, yaitu: Bab I mengenai adat bujang-gadis dan pernikahan yang memuat 32 pasal; Bab II tentang aturan marga dengan 29 pasal; Bab III mencakup ketentuan tentang dusun dan kegiatan berladang sebanyak 34 pasal; Bab IV membahas peraturan mengenai kaum sebanyak 19 pasal; Bab V berisi tentang hukum pidana adat yang terdiri dari 64 pasal; dan Bab VI sebagai lanjutan Bab V yang mengatur ketentuan mengenai denda uang.¹²

Undang-Undang Simbur Cahaya disahkan oleh J. Walland pada tanggal 21 Februari 1862. Namun, tak lama setelah pengesahannya, muncul banyak penolakan dari masyarakat karena isi undang-undang tersebut dianggap tidak sejalan dengan adat dan tradisi yang berlaku. Banyak ketentuan dalam pasal-pasalnya tidak selaras dengan aturan marga dan dusun setempat. Selain itu, penggunaan bahasa dalam undang-undang tersebut juga bermasalah, dengan kalimat-kalimat yang tidak jelas dan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Melayu yang baik dan benar. Hal ini terjadi karena proses pengesahan dilakukan secara sepihak oleh J. Walland tanpa melibatkan musyawarah dengan para kepala marga atau dusun di wilayah Bengkulu. Akibat dari

¹⁰ Kiagus Hoesin. "Kumpulan Undang-Undang Adat Lembaga Dari Sembilan Onderafdeelingen Dalam Gewest Benkoelen". hlm 228

¹¹ Yusdani. Ajaran etika dalam kitab simbur cahaya. TA"DIB, Vol, IV No 02, (Nopember 2001), hlm, 117

¹² Yusdani. Ajaran etika dalam kitab simbur cahaya. TA"DIB, Vol, IV No 02, (Nopember 2001), hlm, 118

polemik tersebut, J. Walland kemudian dipindahkan dan diangkat sebagai Residen Lampung pada tahun 1867.¹³

Desakan dari masyarakat setempat tidak berhenti sampai di situ. Mereka terus menyuarkan kritik dan menuntut pemerintah kota untuk mengirimkan permintaan pertanggungjawaban kepada J. Walland, yang saat itu telah dipindahkan menjadi Residen di Lampung. Dalam surat yang dikirimkan, disampaikan alasan dan latar belakang mengapa ia bertindak sewenang-wenang dengan memberlakukan undang-undang secara sepihak yang banyak mengubah tatanan adat dan norma hukum yang berlaku di desa-desa. Penerapan Undang-Undang Simbur Cahaya menjadi pemicu tindakan otoriter penguasa kolonial Belanda. Bahkan, kedudukan kepala adat tidak lagi diakui sebagai pemimpin marga, sehingga menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat.¹⁴

J. Walland menjelaskan bahwa dirinya tidak membuat atau menetapkan undang-undang tersebut, melainkan hanya menyusunnya dalam satu ketentuan yang utuh. Semua aturan tersebut diakui sebagai hukum adat berdasarkan permintaan para kepala adat melalui musyawarah yang dilakukan bersama para kepala marga di hadapan Assistent Resident Bengkulu. Ketentuan ini pun digunakan oleh para kepala marga dan juga oleh pejabat-pejabat Eropa, meskipun pemahaman terhadap adat tersebut belum merata. Terkait persoalan izin, pada tanggal 20 Desember 1862 telah dikirimkan surat yang berisi permintaan pengakuan pemerintah terhadap aturan tersebut. Namun, dalam surat dari Gubernur Jenderal tertanggal 6 Agustus 1864 No. 46 dinyatakan bahwa aturan seperti itu harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pemerintah. Dari tanggapan J. Walland tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah pada akhirnya memberikan persetujuan, sebagaimana ditegaskan dalam keputusan tertanggal 28 Oktober 1867 No. 53.¹⁵

Pruy Van Der Hoeven, yang menggantikan J. Walland sebagai Asisten Residen Bengkulu, memberikan tanggapan kepada Gubernur Jenderal melalui surat tanggal 1 April 1868 Nomor 845. Dalam surat tersebut, ia menjelaskan bahwa masyarakat perlu memahami Undang-Undang Simbur Cahaya yang sebelumnya telah disahkan oleh J. Walland pada 21 Februari 1862. Ia menegaskan bahwa pengesahan tersebut dilakukan tanpa adanya kesepakatan bersama dengan para kepala marga atau dusun di wilayah Bengkulu. Selain itu, ia juga menekankan bahwa

¹³ Kiagus Hoesin. "Kumpulan Undang-Undang Adat Lembaga Dari Sembilan Onderafdeelingen Dalam Gewest Benkoelen" (palembang: sriwijaya media utama, 1993), hlm 226

¹⁴ Sirajuddin, Ahmad Mathori, Ahmad Abbas Musofa. "Undang-Undang Simbr Cahaya Banghahulu (Sejarah, Kearifan Lokal Dan Sumber Hukum Nasional)". Yogyakarta: Samudra Biru (Anggota IKAPI), 2021, hlm 56

¹⁵ Kiagoes Hoesin, *Ibid*, hlm 225

ketentuan dalam Undang-Undang Simbur Cahaya tidak dimaksudkan untuk memaksakan kehendak kepada masyarakat pribumi atau anak negeri agar tunduk pada isi aturan tersebut.

Beberapa tahun setelah Undang-Undang Simbur Cahaya resmi diberlakukan, pada tahun 1909 Residen O. L. Helfrich menginstruksikan para kepala marga di wilayah Karesidenan Bengkulu untuk menyelenggarakan musyawarah guna menghimpun undang-undang adat lembaga, khususnya terkait adat pernikahan, sesuai dengan ketentuan di masing-masing Onderafdeeling. Hasil musyawarah ini diperbarui pada tahun 1911 dan selanjutnya dihimpun dalam satu buku kumpulan undang-undang adat lembaga dari sembilan Onderafdeeling di wilayah Gewest Bengkulu. Berdasarkan pembagian administratif, pengesahan kumpulan peraturan adat tersebut dilakukan melalui sejumlah keputusan resmi, antara lain: untuk Onderafdeeling Kota Bengkoelen dan Seloema disahkan melalui Besluit Residen Bengkulu tanggal 7 November 1911 No. 444; untuk Onderafdeeling Manna melalui keputusan tertanggal 18 November 1911 No. 456 dan 12 Desember 1913 No. 577; Onderafdeeling Kaoer juga melalui keputusan tanggal 7 November 1911 No. 444; kemudian Onderafdeeling Kroe disahkan melalui keputusan tanggal 28 Juni 1912 No. 254. Adapun untuk Onderafdeeling Rejang Lebong, Lebong, Lais, dan Moeko-Moeko disahkan melalui keputusan Residen Bengkulu tertanggal 18 Oktober 1911 No. 412.

Sembilan onderafdeeling digabungkan dalam suatu aturan hukum bernama Undang-Undang Simbur Cahaya Lembaga, yang terdiri atas tiga bab utama.

- A. Bab I mengenai Aturan Marga terdiri dari 24 pasal, bab ini menjelaskan tentang aturan marga, pemimpin dan kewajiban para warga serta para penguasa
- B. Bab II mengenai Aturan Dusun dan Berladang terdiri dari 15 pasal, bab ini menjelaskan tentang ketertiban dalam suatu desa. Seperti ketertiban dalam berladang dan keamanan dalam kebakaran
- C. Bab III mengenai Adat Perhukuman 99 pasal, bab ini menjelaskan tentang aturan-aturan dalam hutang piutang, perkara bujang gadis, pencurian, pembunuhan, cempale mulut (fitnah, mengeluarkan kata yang tidak pantas untuk di ucapkan) dan lain-lainya.

Kitab Undang-undang Adat Lembaga yang berasal dari sembilan Onderafdeling di wilayah Gewest Bengkulu disahkan pada tahun 1938 oleh Kiagoes Hoesin selaku Commies di Kantor Residen Bengkulu. Naskah tersebut kemudian pertama kali diterbitkan oleh percetakan Drukkerij Tjan Bengkulu pada tahun yang sama. Selanjutnya, kitab Simbur Cahaya ini dicetak ulang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 481.3/7230/B.8. tanggal 7 Desember 1991.

B. Bagaimana proses penyelesaian tradisi hukum adat jambar terhadap perbuatan penganiayaan di Desa Napal Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma

Berdasarkan wawancara yang telah kelompok kami lakukan oleh ketua adat yang juga sebagai kepala dusun di Desa Napal, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma yang bernama Bapak Suharto, di dalam delik penganiayaan yang diatur adat Serawai di Kabupaten Seluma yang mendiami Desa Napal, terdapat tingkatan terhadap delik penganiayaan itu sendiri yang dimulai dari yang terberat, menengah hingga yang terendah.

Penganiayaan tingkat berat contohnya penganiayaan yang mengakibatkan kematian seseorang. Penganiayaan tingkat menengah yaitu penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, seperti koma, patah tulang dan lain sebagainya. Penganiayaan dengan tingkat rendah yaitu penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, seperti benjol, lebam.

Delik penganiayaan dengan tingkatan terberat mendapati sanksi yaitu: Memotong satu ekor kambing disertai membuat nasi kunyit, apabila sanksi tersebut telah dipenuhi maka akan diadakannya proses penyelesaian kasus tersebut yang disertai dengan permintaan maaf oleh para pelaku yang telah melakukan perbuatan penganiayaan tersebut, untuk tempat itu opsional namun biasanya dilakukan di Balai Desa setempat. Walaupun tradisi adat Jambor dilakukan proses hukum secara formal juga tetap dilakukan, peran dari hukum adat disini bertujuan agar keluarga kedua belah pihak antara pelaku dan korban tetap dapat menjaga hubungan tali silahtruahmi di lingkungan bermasyarakat, dan tidak ada lagi rasa dendam dan permasalahan yang berkelanjutan di kemudian hari.

Untuk tingkat menengah dan terendah itu sanksinya sama saja yaitu: membuat nasi kunyit, memberikan atau melakukan pengobatan dan proses penyelesaian kasus tersebut pun juga sama halnya seperti pada tingkat yang terberat. Dan ketentuan sanksi ini bersifat mutlak dan wajib dipenuhi oleh para pelaku, apabila para pelaku tidak mampu untuk memenuhi sanksi tersebut maka dapat dialihkan ke keluarga pelaku yang harus memenuhi sanksi tersebut.

Penyelesaian pelanggaran pidana adat dapat diselesaikan dengan pada saat terjadinya pelanggaran adat, korban atau masyarakat yang menyaksikan dapat untuk melaporkan permasalahan tersebut kepada Ketua Adat, atau dapat juga karena inisiatif dari ketua adat setempat dalam menyelesaikan permasalahan pidana adat yang terjadi. Pelaporan ini dapat dilaporkan kepada fungsionaris adat tetapi dapat juga dilakukan melalui RT lebih dahulu kemudian RT untuk menyampaikan kepada Ketua adat.

Saat ketua adat sudah menerima Laporan maka, ketua adat mencari penyelesaian secara adat tanpa melibatkan proses hukum formal untuk penganiayaan yang tingkatan menengah dan rendah. Ketua Adat sebagai Penerima Laporan melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada korban kemudian mendengarkan keterangan dari pelaku untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan yang terjadi. Ketua adat akan mendengarkan keterangan langsung dari kedua belah pihak guna memahami permasalahan yang terjadi.

Ketua adat akan mempersiapkan musyawarah adat dengan memerlukan beberapa hari sesuai dengan musyawarah yang dilaksanakan. Ketua adat akan menyusun jadwal pertemuan, menghubungi pihak-pihak terkait, dan menyiapkan tempat untuk melakukan musyawarah adat. Ketua Adat mengumpulkan semua pihak yang terlibat untuk menjelaskan tujuan musyawarah adat dan mengklarifikasi masalah yang sedang terjadi. Dia mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan memastikan keterlibatan aktif dari semua pihak.

KESIMPULAN

1. Tradisi hukum adat Jambar di Desa Napal berasal dari sistem hukum adat Serawai yang telah lama hidup dalam masyarakat dan mengalami kodifikasi melalui Undang-Undang Simbur Cahaya. Tradisi ini bertahan sebagai wujud kearifan lokal yang menitikberatkan pada penyelesaian sengketa secara kekeluargaan.
2. Penyelesaian kasus penganiayaan dalam hukum adat Jambar dibagi berdasarkan tiga tingkatan: berat (mengakibatkan kematian), sedang (luka berat), dan ringan (luka ringan). Setiap tingkat pelanggaran dikenai sanksi berupa prosesi Jambar, yang mencakup penyembelihan hewan, penyajian nasi kuning, serta permintaan maaf di hadapan tokoh adat dan masyarakat.
3. Tradisi Jambar dijalankan melalui musyawarah adat yang melibatkan fungsionaris adat, pelaku, korban, dan masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk mengembalikan keseimbangan sosial dan mencegah munculnya dendam berkepanjangan.
4. Meskipun hukum formal tetap dijalankan, keberadaan sanksi adat Jambar berfungsi sebagai pelengkap yang memperkuat rekonsiliasi dan integrasi sosial. Hukum adat ini menunjukkan bahwa penyelesaian non-litigasi dapat berjalan efektif jika dilakukan secara partisipatif dan berdasarkan nilai-nilai lokal.

ARTIKEL JURNAL

Hoesin, Kiagus. *Kumpulan Undang-Undang Adat Lembaga dari Sembilan Onderafdeelingen dalam Gewest Benkoelen*. Palembang: Sriwijaya Media Utama, 1993.

Osira, Yessilia, Suplahan Gumay, dan Cucu Syamsudin. "Peran Masyarakat Adat dalam Penanganan Masalah Sosial (Studi Kasus di Kelurahan Rawamakmur Kecamatan Bangkahulu Kota Bengkulu)." *Akses* 11, no. 1 (Februari 2014): 81.

Sirajuddin, Ahmad Mathori, dan Ahmad Abbas Musofa. *Undang-Undang Simbur Cahaya Bangkahulu (Sejarah, Kearifan Lokal dan Sumber Hukum Nasional)*. Yogyakarta: Samudra Biru (Anggota IKAPI), 2021.

Soekmono. *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia I*. Yogyakarta: Kanisius, 1973.

Tim Penulis. *Sejarah Daerah Bengkulu*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, 1977/1978.

Waib, Mardan, dkk. *Pengaruh Kontak Budaya Masyarakat Bengkulu terhadap Pemahaman Nilai-Nilai Budaya Nasional*. Bengkulu: Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Bengkulu, 1996.

Yusdani. "Ajaran Etika dalam Kitab Simbur Cahaya." *TA'DIB* 4, no. 2 (November 2001): 117-118.